



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Niar Sitanggang, Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat/Tanggal Lahir: Sisangkil / 01 Januari 1989, Agama: KRISTEN, Suku: Batak, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: **SALON NIAR** di Jln Raya Pangururan – Simanindo, Desa Siantin-anting Kec. Pangururan Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara Kp.22392, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panal H. Limbong,SH.,M.H.,CPL. beralamat di Jln. Tanah Lapang – Sosor No. 26 Desa Aek Sipitulai. Kec. Sianjur Mulamula Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02 /SP/SKK-ADV/I-PHLB/2023 tanggal 11 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 98/SK/2023/PN Blg tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yophie Hengky Bernad, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/20 Juli 1982, Agama: Kristen, Suku: Batak, Pekerjaan: PNS / ASN, Alamat kantor: Dinas PU dan Tata Ruang di Jln Raya Pangururan – Simanindo Desa Sianting-anting, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara Kp: 22392, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkenalan **NIAR SITANGGANG** dengan seorang laki-laki bernama **YOPHIE HENGKY BERNAD NAINGGOLAN**, melalui pemilik salon tempat Penggugat bekerja sekaligus Pimpinan Tergugat bekerja di Dinas Tarukim Samosir. Awal mulanya perkenalan Yophie datang menjumpai pimpinannya ke rumah toko (ruko) salon dan pemilik salon sekaligus pimpinan Tergugat memanggil Penggugat untuk dikenalkan dengan Yophie dan setelah perkenalan Yophie meminta kepada saya untuk Facial wajah ditempat salon Penggugat bekerja. Dengan seringnya Tergugat bertemu dan berkunjung ke salon dan kerumah Bapaktua (abang bapak) tempat Penggugat tinggal dan serta dibarengi komunikasi melalui Handphone, SMS dan BBM, maka Tergugat ada mengutarakan isi hatinya kepada Penggugat kalau Tergugat serius ingin mengakhiri masa lajangnya dan menikahi Penggugat. Hubungan pacaran Niar Sitanggang dan Yophie Hengky Bernard sangatlah singkat waktunya kurang lebih sekitar satu (1) tahun dan langsung dilanjutkan kejenjang pernikahan secara Agama Kristen Protestan dan Adat Batak Toba di hari Rabu, 9 Oktober 2013.

Adapun hal-hal yang menjadi permasalahan dan selanjutnya mendasari hingga harus diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 telah melangsungkan Perkawinan atau Pemberkatan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sari Rejo Resort Padang Bulan I Medan Sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan No .02/GKPI/SR/SK/II/2023. yang diterbitkan oleh Sekretaris Jendral T.H. Tampubolon.;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana ternyata dalam surat berdasarkan Akta Perkawinan No. **1217-KW-04062014-0010.**;
3. Bahwa Penggugat pada awal bulan Oktober 2013 dijemput oleh Tergugat dari rumah Bapak tuanya (Abangnya Bapak) Penggugat di Pangururan dan mereka langsung berangkat ke Medan menuju rumah orang tuanya Tergugat. Selama menunggu proses acara Pemberkatan dan Pesta Adat Batak Toba, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Medan;
4. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, Walaupun ada percekocokan maka dianggap lumrah dan sebagai ujian yang dapat diterima/dilewati dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hidup keharmonisan dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran dan atau perselisihan yang sedemikian rupa bahkan permasalahan yang kecil menjadi pertengkaran yang hebat sehingga lama kelamaan semakin meruncing sangat liar berakhir dengan penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan sulit untuk didamaikan kembali pertengkaran tersebut dikarenakan meninggalkan bekas trauma berkepanjangan buat Penggugat;

6. Bahwa dibulan Juni 2022 orang tua Penggugat datang dari Langkat ke Pangururan untuk berkunjung kerumah anaknya serta keluarga besarnya dan orang tua Penggugat tinggal di rumah Penggugat untuk sementara selama orang tua Penggugat tinggal dirumah, Tergugat tidak pernah dirumah dan tiap malam Penggugat sering pergi minum tuak dan pulang kerumah sekitar pukul 5.00 WIB.;

7. Bahwa Tergugat ada diusir oleh Penggugat dari rumah kontrakan yang lama sekitar bulan Juni 2022 dikarenakan Tergugat berulah di rumah pada saat mertuanya tinggal dirumah tersebut yang mana pada saat itu rumah dikunci oleh Tergugat dan kunci rumah dibawa Tergugat. Keluarga Penggugat serta Penggugat tidak bisa masuk kedalam rumah dan Penggugat serta keluarga berusaha mencari kekantor dan menelpon Tergugat namun telepon tersebut tidak ada direspon oleh Tergugat maka Penggugat berinisiatif merusak kunci rumah.;

8. Bahwa ada alasan keluarga Penggugat mengusir Tergugat karena uang untuk membayar kontrakan yang sering membayar tiap tahunnya adalah orangtuanya Penggugat bukan Tergugat.;

9. Bahwa setelah diusir Tergugat dari rumah dalam waktu tiga (3) hari Tergugat mengambil pakaiannya di rumah dengan cara membongkar kunci rumah tersebut dan Tergugat tinggal di indekos di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara untuk alamat tempat indekost Penggugat sendiri tidak mengetahui secara pastinya karna info tersebut didapat dari pelanggan Penggugat yang datang berkunjung kesalon dan adapun alamat kantor Tergugat saat ini bekerja sebagai ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Samosir Jln Raya Pangururan – Simanindo Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.;

10. Bahwa tidak berapa lama lagi setelah pengusiran kepada Tergugat dari rumah mereka sudah baikan kembali dan pada saat tanggal 16 Agustus 2022

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Tergugat ada melakukan penganiaya kepada Penggugat dan sejak kejadian itu sampai sekarang sudah tidak satu rumah lagi mereka. Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakannya yang baru sekaligus tempat usaha salon di Jln. Raya Pangururan – Simanindo Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang mana rumah kontrakan yang sebelumnya belum habis masa kontrakan dan ditinggalkan oleh Penggugat begitu saja.;

11. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini.;

12. Bahwa sering terjadi percekcoakan/pertengkaran dan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh hal-hal pokok sebagai berikut;

a) Bahwa Tergugat **YOPHIE HENGKY BERNAD**, seminggu setelah pesta pernikahan dan tanpa kompromi Tergugat langsung menjual Cincin Kawin yang ditanganya tanpa alasan jelas dan pemberitahuan kepada Penggugat;

b) Bahwa dalam usia pernikahan yang masih seumur jagung Tergugat ada melakukan KDRT secara fisik kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat menggunakan sepatu sehingga wajah, badan pada lebam-lebam dan penuh luka akibat penganiayaan tersebut;

c) Bahwa di usia satu (I) tahun pernikahan Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tuhan kalau Penggugat sudah hamil;

d) Bahwa ditahun 2014 Penggugat hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan Penggugat mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) berupa penganiayaan yang hebat dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami pendarahan yang sangat hebat dan anak dalam kandungan tidak bisa diselamatkan oleh dokter kandungan dan Penggugat disarankan dokter harus melakukan Kuret/digugurkan bayi dalam kandungan tersebut;

e) Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering ringan tangan melakukan penganiayaan kepada Penggugat sampai sekarang Penggugat belum dikarunia anak kembali;

f) Bahwa tanah orang tua Penggugat ada digadaikan Tergugat ke Bank Mandiri sekitar tahun 2015 atas seijin Penggugat dikarenakan Tergugat sudah dililit hutang dan janji Tergugat membayar cicilan pinjaman Bank tersebut

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



namun kenyataannya cicilan tersebut tidak ada dibayarkan Tergugat sampai lunas;

g) Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat ada kembali melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga muka Penggugat bengkak akibat pukulan dan Penggugat segera memberitahukan kelakuan Tergugat pada keluarga Tergugat untuk dinasehati namun sampai sekarang Tergugat tetap ringan tangan;

h) Bahwa di tahun 2021 Tergugat pernah jalan dengan mantan pacarnya dan ada dibawa jalan bersama-sama dengan keluarga Tergugat pakai mobil dan moment di dalam mobil tersebut ada diposting ke Facebook itonya Tergugat;

i) Bahwa Tergugat punya kebiasaan buruk berupa sering minum-minum keras dan pergi ketempat hiburan dan bilamana Tergugat pulang rumah selalu marah-marah dan berujung dengan penganiayaan;

j) Bahwa Tergugat punya kebiasaan buruk sering bermain judi sehingga Tergugat tidak memiliki uang dan selalu meminta uang dan bilamana tidak dikasih Penggugat maka Tergugat marah dan mau memukul dan merampas uang Penggugat dari kantongnya;

k) Bahwa waktu meninggal ibu Penggugat pada tanggal 11 Februari 2021 Tergugat datang beserta keluarganya ketempat orang tua Penggugat di Langkat untuk mengikuti acara adat dan proses penguburan;

l) Bahwa waktu kehadiran Tergugat beserta keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat di Langkat untuk mengikuti acara adat dan penguburan ibu Penggugat kehadirannya mereka ditolak oleh Bapak Penggugat karena Posisi Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat ada lagi menganiaya Penggugat;

m) Bahwa selama Tergugat mengikuti acara adat penguburan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Langkat ada meninggalkan hutang dengan cara meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) pada tetangga rumah orang tua Penggugat yang mana uang tersebut digunakan untuk bermain judi oleh Tergugat;

n) Bahwa pemilik uang serta orang tua dan kakak Penggugat pernah menanyakan dan mengingatkan pada Tergugat kapan dibayarkan hutang tersebut kepada tetangganya dan Tergugat tidak ada memberikan kepastian, maka orang tua Penggugat mengambil inisiatif untuk membayarkan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (menantu/hela) kepada tetangganya daripada orang tua Penggugat malu sama tetangganya;

o) Bahwa bilamana Tergugat mau melakukan pinjaman Bank dengan cara lunas maju, maka Penggugat selalu menolak untuk menanda tangani pinjaman bank tersebut dengan cara mengingatkan Tergugat untuk kemana uang tersebut dipergunakan selalu jawabannya untuk bayar hutang dan bilamana ditolak Penggugat maka Tergugat langsung memukul Penggugat;

p) Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak bisa diatur juga liar dan memiliki tempramental tinggi yang setiap saat selalu menganiaya Penggugat selaku istrinya Tergugat;

q) Bahwa jika Tergugat ditegur oleh keluarga maka Tergugat lekas kabur dan meninggalkan istrinya dirumah tanpa kabar dalam beberapa waktu;

r) Bahwa Penggugat tanpa sengaja sering ada melihat isi SMS masuk ke Handphone Tergugat dengan nama di kontak dibuat namanya BUTET yang isi sms menanyakan sudah tidur sayang;

s) Bahwa Penggugat ada mengalami kembali penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB malam dan wajah Penggugat penuh dengan luka lebam serta pecah bibir, maka hari itu juga Tergugat pergi kepolres Samosir untuk melaporkan Tergugat dan malam itu dilakukan Restorative Justice oleh pihak kepolisian dan Kepala Desa Pardomuan I Kec. Pangururan maka laporan tersebut tidak terbit;

t) Bahwa retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pada puncaknya pada 16 Agustus 2022 ketika Penggugat dianiaya Tergugat sampai babak belur, namun penggugat tetap menyimpan harapan terakhir untuk dapat hidup bersama secara wajar dan normal dalam satu ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun kesabaran dan harapan itu kini sudah sirna, sehingga secara terpaksa langkah ini harus penggugat tempuh agar baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing kelak dapat menata kehidupan yang total baru;

u) Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang baru sekaligus tempat tinggal dan usaha salon Penggugat;

v) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan secara terus menerus dan terbuka antara Penggugat dan Tergugat, sehingga demikian Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (mahligai rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;"

13. Bahwa percekocokan/pertengkaran atau perselisihan (baik secara terbuka maupun secara saling berdiam diri tanpa komunikasi sama sekali dalam waktu yang sangat lama) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara massif/terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu mahligai rumah tangga, oleh karena itu upaya untuk mempertahankan rumah tangganya sudah pupus dan tahapan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian sudah terjadi sebagaimana diisyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaraan dan tidak ada lagi harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga".

14. Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa yang diuraikan diatas, kini bulatlah niat Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, Arif dan bijaksana yang menyidangkan perkara a quo untuk menyatakan dalam hukum ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dalam pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana ternyata dalam surat Akta Perkawinan **No.1217-KW-04062014-0010.**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan agar perceraian dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan agar perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir disertai akta cerai:

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, dalil-dalil dan argumentasi hukum diatas, cukup dan pantas alasan bagi penggugat untuk memajukan gugatan ini, yang untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari sidang dan memanggil para pihak bersidang, seraya mengambil putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahaan hati Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



2. Menyatakan dalam hukum sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Oktober 2013 Surat Keterangan **No.02/GKPI/SR/SK/II/2023**, yang telah melangsungkan Pernikahan atau Pemberkatan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sari Rejo Resort Padang Bulan I Medan dan yang telah dicatatkan dalam pencatatan sipil berdasarkan pencatatan perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana ternyata dalam surat KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. **1217-KW-04062014-0010**;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat NIAR SITANGGANG dan Tergugat YOPHIE HENGKY BERNARD NAINGGOLAN yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2013, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sari Rejo Resort Padang Bulan I Medan sebagaimana dalam surat Keterangan **No. 02/GKPI/SR/SK/II/2023., PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan dalam hukum, pernikahan antara Penggugat NIAR SITANGGANG dan Tergugat YOPHIE HENGKY BERNARD NAINGGOLAN yang dicatatkan dalam pencatatan sipil berdasarkan pencatatan perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana ternyata dalam surat Akta Perkawinan No. **1217-KW-04062014-0010., PUTUS KARENA PERCERAIAN**, dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap **"in krach"** kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir di Pangururan ditempat perceraian itu terjadi, agar perceraian ini dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk menerbitkan Akta Perceraianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kewenangan yang dimiliki;

6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono) sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2023, tanggal 2 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 21 Maret 2023, dan tanggal 28 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 05 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi draft Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1217-KW-04062014-0010 tanggal 4 Agustus 2022, yang belum ditandatangani dan tanpa nama pejabat penandatangan. Selanjutnya diberi Tanda P-2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1217082105140001 atas nama kepala keluarga Yophie Hengky Bernad yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2022. Selanjutnya diberi Tanda P-3;
3. Fotokopi catatan pemeriksaan dan terapi dan hasil USG tertanggal 09-11-2018. Selanjutnya diberi Tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maria Magdalena** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak masih anak gadis karena Penggugat bekerja di salon langganan Saksi bernama Salon Mak Josua di Pangururan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Saksi ketahui sudah menikah karena Penggugat membuka salonnya sendiri dan Saksi mencarinya dan menemukan salon Penggugat di rumahnya, lalu Saksi melihat di rumahnya ada foto pernikahan Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat menceritakan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama apa, namun Penggugat dan Tergugat adalah Kristen Protestan dan Saksi pernah melihat Penggugat bergereja;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 9 tahun yang lalu namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Saksi ke rumah Penggugat adalah dapat ditempuh sekitar 15 menit jika naik sepeda motor;
- Bahwa tidak pernah kepala desa atau lurah mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengadu ke Kepala Desa hendak melapor ke Kantor Polisi terkait KDRT yang dilakukan Tergugat kepadanya;
- Bahwa tidak ada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering berantam, Saksi mengetahuinya karena Penggugat curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi yakni kurang lebih sejak 6 tahun yang lalu yaitu tahun 2017;
- Bahwa awalnya diceritakan Penggugat tentang rumah tangganya kata Penggugat "mau masuk chat perempuan ke HP suamiku;
- Bahwa setelah ditanya Penggugat ke Tergugat, katanya teman kerjanya parfotokopi;
- Bahwa Tergugat adalah PNS di Kabupaten Samosir sejak doli-doli;
- Bahwa isi chat perempuan itu menanyakan kabar Tergugat ketika jam tidur siang, intinya menanyakan kabar Tergugat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gara-gara *chat* itulah jadi berantam Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cemburu;
- Bahwa ada juga kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Saksi mengetahuinya karena diceritakan Penggugat bahwa pernah bibirnya berdarah dipukul Tergugat dan dari foto-foto diperlihatkan juga ada Saksi lihat dekat bibirnya berdarah;
- Bahwa diperlihatkan foto-foto itu kepada Saksi setelah Penggugat melapor ke Polres;
- Bahwa pelaporan Penggugat ke Polres terjadi 6 bulan yang lalu;
- Bahwa ada juga masalah uang belanja yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekitar setahun yang lalu orang tua dari Penggugat datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Penggugat pernah mengusir Tergugat karena tidak ada dinafkahi kehidupan Penggugat karena dari awal pernikahan, Tergugat sudah menggadaikan SK nya untuk biaya pernikahan dan setelah itu tidak ada diberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat awalnya tidak mengetahui jika sudah digadaikan SKnya untuk biaya pernikahan dan seminggu setelah menikah Penggugat sudah tidak ditemani Tergugat karena Tergugat banyak di luar;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kalau Tergugat jarang memberikan nafkah batin, namun hal tersebut jarang diberikan karena Tergugat sering minum dan pulang tengah malam serta jarang di rumah;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi, KDRT itu terjadi karena Penggugat sampai terluka dipukul Tergugat dan berdarah bibirnya, namun Saksi hanya melihat di foto saja;
- Bahwa Tergugat dilaporkan Penggugat ke Polres masih pada tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Sait Nihuta selama 2 tahun, lalu bersama-sama pindah ke Sait Nihuta juga sampai 2 atau 3 tahun, lalu pindah bersama-sama ke rumah yang sekarang;
- Bahwa di rumah kontrakan yang kedua Tergugat sempat karena tidak ada uang kontrakan rumah yang diberikan Tergugat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir pindah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, lalu berpisahlah mereka dan ke rumah itu masih mau datang Tergugat hanya membuat ribut namun Penggugat tidak mau meladeni dan mengusir Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan mereka dan sempat damai serta tinggal serumah lagi namun kemudian berantam lagi;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa setelah berdamai tidak ada sebulan kemudian, Penggugat berantam dengan Tergugat karena Tergugat mabuk-mabukan akibat minum tuak;
- Bahwa tidak ada Saksi melihat Tergugat mabuk namun Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Tarukim Kabupaten Samosir;
- Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu orang tua Penggugat marga Sitanggang yang tinggal di Binjai mengatakan supaya Penggugat memaafkan Tergugat. Pada saat mendamaikan itu posisinya Penggugat sendiri di rumah kontrakan lalu Tergugat datang namun jadi berantam dan ribut karena Tergugat main kasar kepada Penggugat namun Tergugat mengatakan “gara-gara kau rusak rumah tanggaku”;
- Bahwa sebelum 17 Agustus 2022 datang orang tua Penggugat dari Binjai dan keadaannya tidak tinggal dirumah itu lagi Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat dan datang ke rumah Saksi atau Saksi datang ke rumah Penggugat ketika bersalon kepada Penggugat;
- Bahwa pada hari minggu pada saat libur orang tua Penggugat datang;
- Bahwa sesudah pelaporan ke Polres, Penggugat cerita kepada Saksi dan pada saat cerita tersebut masih ada Saksi melihat bekas luka bibir sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke gereja Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mengurus surat-surat pernikahan Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat mengajukan permohonan mengurus surat perkawinannya di Medan di gereja HKBP;
- Bahwa waktu itu tahun 2022 ada pertemuan orang tua Penggugat dan si Tergugat hadir;
- Bahwa pernah beberapa kali dicoba berdamai namun perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengeluh suaminya tidak memberikan belanja, pernah juga karena kredit sepeda motor dan uang cicilan tidak dibayarkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan pernah dipinjam uang lagi untuk membayar pajaknya dan terakhir ditarik showroom juga sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari Penggugat, hanya keluhan masalah dipukuli mulai dari perkawinan awal dan ada SMS masuk ke HP Tergugat serta masalah uang;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat meminta hidup bebas dan tidak mau diatur serta kalau dimintai uang Tergugat tidak memberikan;
- Bahwa tidak pernah Tergugat menjumpai Tergugat ke kantornya karena sudah diketahui kalau gajinya sudah dipotong oleh bank;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat adalah berstatus lajang sebelum menikah;
- Bahwa dari cerita Penggugat waktu mereka bertengkar pernah dibilang Tergugat "biar tau kau ya sudah ada boruku disana";
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak mengetahui hal itu dan setelah mengetahuinya Penggugat tidak mencari tau siapa perempuan itu, namun ada pernah perempuan menelepon Penggugat memaki-makinya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu katanya "sadar kau, mandul kau, uda tua kau", pada saat itu status Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering tidak pulang. Tergugat ini jika dilihatnya tutup salon datanglah si Tergugat itu memarahi Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi marga Nainggolan itu memang marganya Penggugat bukan diberikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;

2. Saksi Retima Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi hanya melihat foto pernikahan mereka saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi sejak setengah tahun yang lalu karena Tergugat tengah malam pulangny dan bahkan pukul 05.00 WIB pagi hari baru pulang jadi ributlah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi adalah 10 menit naik sepeda motor ke rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Tergugat pulang malam, namun Penggugat bercerita kepada Saksi sambil menangis, dan Penggugat terus dipukuli karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pernah Saksi ada di rumah Penggugat dan Tergugat, pada pukul 10.00 WIB pagi Tergugat pulang dan langsung ribut dengan Penggugat dan Saksi mendengar langsung kata-kata Penggugat dikamar mereka, kata Tergugat “keluar kau, keluar kau, lalu didoronglah lah Tergugat, kemudian Saksi datang lalu Saksi diusir Tergugat dengan mengatakan “pigilah kau, gara-kaulah istriku berkelahi samaku” lalu Saksi menjawab “kenapa kau bilang begitu”;
- Bahwa Tergugat ini melarang Penggugat berteman dengan siapa pun, kalau ada kawannya langsung diusir Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, dimulut Penggugat ada berdarah ketika Penggugat datang kepada Saksi sekitar 17 Agustus 2022 tengah malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat berdarah dan Saksi tidak melihat siapa yang membuatnya namun dari cerita Penggugat pelakunya adalah Tergugat dengan cara memukul Penggugat;
- Bahwa ada pelaporan ke Polisi langsung pada 17 Agustus 2022 itu juga, namun polisi tidak diproses Polisi dan disuruh untuk damai oleh Polisi;
- Bahwa setelah kejadian itu, suaminya tidak balik lagi dan tidak satu rumah lagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini namun pernah Saksi melihat Tergugat main meja bola di Samsor;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Saitnihuta di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah kejadian itu pindahlah Penggugat mengontrak ke tempat lain;
- Bahwa Saksi dimarahi Tergugat pada hari Rabu namun tanggal dan tahunnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mabuk saat mengusir Saksi karena jalannya sudah mondar mandir tidak bisa lurus dan sempoyongan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Kabupaten Samosir namun jabatannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ikut membuat laporan ke Polisi karena Penggugat datang Pukul 23.00 WIB dan mengatakan “tengoklah dulu aku kak, kawani dulu aku melapor ke Kantor Polisi”;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika itu ada perangkat desa yang hadir dalam membuat pelaporan namun baru pulang dari Polres pukul 04.00 WIB pagi hari;
- Bahwa Saksi pernah menengar si Penggugat keguguran dari cerita Penggugat karena Penggugat dipukuli Tergugat sehingga keguguranlah dan setelah itu sampai saat ini mereka belum punya anak lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sedalam-dalamnya permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat jarang bercerita kepada Saksi, namun Saksi pernah melihat Penggugat dalam keadaan berdarah datang kepada Saksi sebelum kami melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat satu demi satu, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Balige dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "Dalam hal tempat kediaman

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.1217082105140001 atas nama keluarga Yophie Hengky Bernad yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Samosir menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Parhapuran Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Balige berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, *“Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2013 telah melaksanakan Perkawinan atau Pemberkatan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sari Rejo Resort Padang Bulan I Medan dan perkawinan tersebut telah tercatat pada kantor pencatatan sipil Nomor 1217-KW-04062014-0010 tanggal 02 Juni 2014 dinyatakan putus karena perceraian karena terjadinya perkecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yakni:

- Bahwa Tergugat, seminggu setelah pesta pernikahan dan tanpa kompromi Tergugat langsung menjual Cincin Kawin yang ditanganya tanpa alasan jelas dan pemberitahuan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam usia pernikahan yang masih seumur jagung Tergugat ada melakukan KDRT secara fisik kepada Penggugat dengan cara memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan sepatu sehingga wajah, badan pada lebam-lebam dan penuh luka akibat penganiayaan tersebut;

- Bahwa di usia satu (1) tahun pernikahan Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tuhan kalau Penggugat sudah hamil;
- Bahwa di tahun 2014 Penggugat hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan Penggugat mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga (KDRT) berupa penganiayaan yang hebat dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mengalami pendarahan yang sangat hebat dan anak dalam kandungan tidak bisa diselamatkan oleh dokter kandungan dan Penggugat disarankan dokter harus melakukan Kuret/digugurkan bayi dalam kandungan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sering ringan tangan melakukan penganiayaan kepada Penggugat sampai sekarang Penggugat belum dikarunia anak kembali;
- Bahwa tanah orang tua Penggugat digadaikan Tergugat ke Bank Mandiri sekitar tahun 2015 atas seijin Penggugat dikarenakan Tergugat sudah dililit hutang dan janji Tergugat membayar cicilan pinjaman Bank tersebut namun kenyataannya cicilan tersebut tidak ada dibayarkan Tergugat sampai lunas;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Tergugat kembali melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga muka Penggugat bengkak akibat pukulan dan Penggugat segera memberitahukan kelakuan Tergugat pada keluarga Tergugat untuk dinasehati namun sampai sekarang Tergugat tetap ringan tangan;
- Bahwa di tahun 2021 Tergugat pernah jalan dengan mantan pacarnya dan ada dibawa jalan bersama-sama dengan keluarga Tergugat pakai mobil dan moment di dalam mobil tersebut ada diposting ke Facebook *ito-nya Tergugat*;
- Bahwa Tergugat punya kebiasaan buruk berupa sering minum-minum keras dan pergi ke tempat hiburan dan bilamana Tergugat pulang rumah selalu marah-marah dan berujung dengan penganiayaan;
- Bahwa Tergugat punya kebiasaan buruk sering bermain judi sehingga Tergugat tidak memiliki uang dan selalu meminta uang dan bilamana tidak dikasih Penggugat maka Tergugat marah dan mau memukul dan merampas uang Penggugat dari kantongnya;
- Bahwa waktu meninggal ibu Penggugat pada tanggal 11 Februari 2021 Tergugat datang beserta keluarganya ketempat orang tua Penggugat di Langkat untuk mengikuti acara adat dan proses penguburan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kehadiran Tergugat beserta keluarganya datang ke rumah orang tua Penggugat di Langkat untuk mengikuti acara adat dan penguburan ibu Penggugat kehadirannya mereka ditolak oleh Bapak Penggugat karena Posisi Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat ada lagi menganiaya Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat mengikuti acara adat penguburan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Langkat ada meninggalkan hutang dengan cara meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.,00 (satu juta rupiah) pada tetangga rumah orang tua Penggugat yang mana uang tersebut digunakan untuk bermain judi oleh Tergugat;
- Bahwa pemilik uang serta orang tua dan kakak Penggugat pernah menanyakan dan mengingatkan pada Tergugat kapan dibayarkan hutang tersebut kepada tetangganya dan Tergugat tidak ada memberikan kepastian, maka orang tua Penggugat mengambil inisiatif untuk membayarkan hutang Tergugat (menantu / hela) kepada tetangganya daripada orang tua Penggugat malu sama tetangganya;
- Bahwa bilamana Tergugat mau melakukan pinjaman Bank dengan cara lunas maju, maka Penggugat selalu menolak untuk menanda tangani pinjaman bank tersebut dengan cara mengingatkan Tergugat untuk kemana uang tersebut dipergunakan selalu jawabannya untuk bayar hutang dan bilamana ditolak Penggugat maka Tergugat langsung memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak bisa diatur juga liar dan memiliki tempramental tinggi yang setiap saat selalu menganiaya Penggugat selaku istrinya Tergugat;
- Bahwa jika Tergugat ditegur oleh keluarga maka Tergugat lekas kabur dan meninggalkan istrinya di rumah tanpa kabar dalam beberapa waktu;
- Bahwa Penggugat tanpa sengaja sering ada melihat isi SMS masuk ke Handphone Tergugat dengan nama di kontak dibuat namanya BUTET yang isi sms menanyakan sudah tidur sayang;
- Bahwa Penggugat ada mengalami kembali penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB malam dan wajah Penggugat penuh dengan luka lebam serta pecah bibir, maka hari itu juga Tergugat pergi ke Polres Samosir untuk melaporkan Tergugat dan malam itu dilakukan Restorative Justice oleh pihak kepolisian dan Kepala Desa Pardomuan I Kec. Pangururan maka laporan tersebut tidak terbit;
- Bahwa retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pada puncaknya pada 16 Agustus 2022 ketika Penggugat dianiaya Tergugat

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai babak belur, namun penggugat tetap menyimpan harapan terakhir untuk dapat hidup bersama secara wajar dan normal dalam satu ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun kesabaran dan harapan itu kini sudah sirna, sehingga secara terpaksa langkah ini harus penggugat tempuh agar baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing kelak dapat menata kehidupan yang total baru;

- Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang baru sekaligus tempat tinggal dan usaha salon Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-2 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil. Hal mana setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat tertanda P-2 dan P-3 dihubungkan dengan seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak yakni diberkati di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) oleh Pendeta R. Samosir pada tanggal 09 Oktober 2013 serta perkawinan tersebut telah dicatat

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum namun Surat Keterangan **No.02/GKPI/SR/SK/II/2023** tentang Pemberkataan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sari Rejo Resort Padang Bulan I Medan oleh karena bukti surat tersebut tidak pernah diajukan di persidangan. Oleh karena itu redaksional petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), yang pada pokoknya menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang memohon menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi ditemukan fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimulai tahun

- Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat mengatakan kepada saksi Maria Magdalena (teman dan pelanggan tetap salon Penggugat) bahwa “mau masuk chat perempuan ke HP suamiku” yang isinya pada pokoknya Perempuan itu menanyakan kabar Tergugat dimana *chat* / pesan itu menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dimana foto bibir Penggugat yang berdarah ditunjukkan Penggugat kepada saksi Maria Magdalena dan sekitar 6 (enam) bulan lalu Penggugat melaporkannya ke Polisi. Lalu saksi Retima Simarmata (tetangga Penggugat) juga melihat mulut Penggugat berdarah pada tanggal 17 Agustus 2022 tepatnya tengah malam dan pada hari yang sama Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat itu ke Polisi;
- Bahwa saksi Retima Simarmata dan Maria Magdalena menerangkan bahwa Tergugat pernah diusir oleh Penggugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat serta Tergugat juga sering minum dan pulang tengah malam;
- Bahwa kurang lebih satu tahun yang lalu orang tua Penggugat marga Sitanggang yang tinggal di Binjai pernah mengatakan supaya Penggugat memaafkan Tergugat. Pada saat mendamaikan itu posisinya Penggugat sendiri di rumah kontrakan lalu Tergugat datang sehingga terjadi pertengkaran / keributan dan Tergugat mengatakan “gara-gara kau rusak rumah tanggaku”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Maria Magdalena, Tergugat dan Penggugat adalah berstatus lajang sebelum menikah namun setelah pernikahan mereka Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat “biar tau kau ya sudah ada boroku disana”. Sebelumnya Penggugat tidak mengetahui hal itu namun sekitar 2 tahun lalu seorang perempuan pernah menelepon sambil memaki Penggugat dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



perkataan “sadar kau, mandul kau, uda tua kau” dimana saat itu status Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering tidak pulang Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Maria Magdalena dan Retima Simarmata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah yakni sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta hal tersebut tidak pula dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi sebuah fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang mengalami percekcoakan terus menerus sehingga antara keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi. Adapun upaya orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: *“Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan mengajukan gugatan perceraian cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga terhadap Petitum angka (3) dan angka (4) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa: “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Petitum angka (5) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya agar dapat dimaknai dengan baik tanpa mengubah esensi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat angka (6) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk seluruhnya
3. Menyatakan dalam hukum sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanggal 9 Oktober 2013 yang telah melangsungkan Pernikahan atau Pemberkatan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sari Rejo Resort Padang Bulan I Medan dan yang telah dicatatkan dalam pencatatan sipil berdasarkan pencatatan perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana ternyata dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No. 1217-KW-04062014-0010;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Niar Sitanggang dan Tergugat Yophie Hengky Bernard Nainggolan yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2013, di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sari Rejo Resort Padang Bulan I Medan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dalam hukum, pernikahan antara Penggugat Niar Sitanggang dan Tergugat Yophie Hengky Bernard Nainggolan yang dicatatkan dalam pencatatan sipil berdasarkan pencatatan perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir sebagaimana ternyata dalam surat Akta Perkawinan No. 1217-KW-04062014-0010 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir di Pangururan di tempat perceraian terjadi dan menurut domisili Penggugat dan Tergugat serta pegawai pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **08 Mei 2023** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Prose	:	Rp130.000,00;
S	:	
4.....PNBP	:	Rp40.000,00;
.....	:	
5.....Pang	:	Rp900.000,00;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gilan
Jumlah

: _____
Rp1.090.000,00;
(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)